

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERHADAP PELAPOR  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)**

**MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN  
NPM. 17810595**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penyalahgunaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia untuk mengetahui upaya perlindungan hukum Pelapor Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan ketentuan hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuan pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotia. Ketentuan hukum terhadap pelapor penyalahgunaan narkotika pengaturannya secara implisit tertuang dalam UU RI No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pemberian perlindungan terhadap pelapor penyalahgunaan narkotika selama ini masih mendasar pada perlindungan pelapor pada umumnya. Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman, secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis pelapor penyalahgunaan narkotika serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelapor Penyalahgunaan Narkotika, Undang-Undang No 31 Tahun 2014*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya mampu menjebloskan pelaku yang sifatnya hanya “pemain kecil”, yakni pengedar pengedar yang sifatnya hanya menyalurkan narkoba tersebut, itupun dengan barang bukti yang hanya sedikit, tetapi tidak mampu untuk menjerat tokoh di balik jaringan besar ini. Hal ini di dasarkan dengan semakin meningkatnya kejahatan ini. Di dalam mengungkap dan menemukan kejelasan tentang perkara pidana narkoba ini, aparat tidak hanya memperoleh informasi dari pelaku sindikat yang tertangkap. Tetapi peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah personel aparat sendiri sangat minim sekali jika harus mengawasi peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

Berdasarkan tindakan-tindakan yang akan mengancam keselamatan saksi tersebut, maka perlu adanya suatu jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Untuk itu tanpa diminta saksi, pihak yang berwenang harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sebaikbaiknya terhadap saksi jika nantinya mengalami ancaman maupun intimidasi dari sindikat narkoba. Seperti dikatakan Leden Marpaung bahwa, “Keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun”.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyatakan bahwa perlindungan wajib diberikan oleh negara kepada saksi, pelapor, penyidik BNN, penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

## **PEMBAHASAN**

Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material

diperkirakan kurang lebih Rp 63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial.” Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan terjalin menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan hidup yang saling berkaitan erat, berjalan berbarengan dan berperan dalam proses tumbuh kembang seseorang mengikuti berjalannya waktu, sampai individu menentukan bentuk kehi/dupannya. Jadi faktor individu bersifat sendiri dan faktor lingkungan mempunyai andil yang sama besarnya di dalam terjadinya penyimpangan perilaku seseorang dari norma normanya.

Bahaya penyalahgunaan narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang ber aspek materiel-spiritual. Bahaya penyalahgunaan narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian Negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Selain berpengaruh terhadap individu (si pemakai) sendiri, pemakaian narkoba juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas – asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuan pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu terdapat dua sisi yang lain, pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di satu sisi lain merupakan korban dari tindak pidana narkoba.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuan pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu terdapat dua sisi yang lain, pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di satu sisi lain merupakan korban dari tindak pidana narkoba.

Berdasarkan undang undang narkoba Nomor 35 tahun 2009 didalam Pasal 54 “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Dalam penjelasan pasal tersebut dapat diperjelas bahwa penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba rehabilitasiterhadap pencandu narkoba adalah suatu

proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani hukuman.

## **KESIMPULAN**

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang juga mempengaruhi masyarakat di Indonesia dengan sangat mudah mendapatkan barang terlarang tersebut. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Sistem hukum di Inonesia yang mengawasi dan mengendalikan penyalahgunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika. Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah memberlakukan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan antara perlakuan pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotia. Pengguna atau pecadu terdapat dua sisi yang lain, pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di satu sisi lain merupakan korban dari tindak pidana narkotika.

## **REFERENSI**

- Afiatin, Tina. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin, & Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agus Takariawan. 2012. *Perlindungan saksi dan korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotika dan Psiktropika “Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Dimiyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Equatora, Muhammad Ali. 2017. *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*. Bitread Publishing: Bandung.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Hidayani, Fika. 2009. *“Bahaya Narkoba”*. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf. 1985. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Bina Taruna.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan hakim dalam Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Majid, Abdul. 2010. *“Bahaya Penyalahguna Narkoba”*. Semarang: Alprin.
- Muchsin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta:Liberty
- Philipus M. Hadjon.1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.